

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMILIK APLIKASI MICHAT SEBAGAI SARANA PROSTITUSI ONLINE

Arvin Dian Ardiansyah¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya

Email: arvindian68@gmail.com¹, mahyani.fh@untag-sby.ac.id²

Abstrack

The MiChat Application Developer basically created the MiChat Application as a means of communication, with excess features that make it easier to find new friends who are within a 5-20 km area of the vicinity and are not intended as a means of prostitution which is happening a lot now. And it cannot be said that it is also a means of online prostitution because at first the MiChat application was created as an instant messaging application in general that functions for communication. Online prostitution is a human activity that involves sexuality as an object to be used as a field or a place to do business carried out by a handful of individuals to gain profit through wrong and deviant methods through online media. all parties can detect the existence of prostitution cases because they are carried out through media that continues to experience developments such as online media. Indonesia is one of the countries that has experienced very rapid technological developments which have had various impacts, one of which is the negative impact which has made prostitution cases easily accessible, and has become an event that has trapped many women and men in the world of prostitution. Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is the foundation for making online media regulations in preventing cases of prostitution that are currently widespread in electronic crime. In this case, a careful role is needed between the Government and the MiChat application developer in prostitution cases by updating regulations for all applications so that they can anticipate online prostitution cases so that they can facilitate people's efforts to carry out online prostitution.

Abstrak

Pengembang Aplikasi MiChat pada dasarnya menciptakan Aplikasi MiChat sebagai sarana untuk komunikasi, dengan kelebihan fitur yang mempermudah dalam menemukan teman baru yang berada di lingkup 5-20 km area sekitar dan tidak diperuntukkan sebagai sarana Prostitusi yang sedang banyak terjadi sekarang. Dan tidak dapat dikatakan juga sebagai sarana prostitusi online karena pada mulanya Aplikasi MiChat diciptakan sebagai aplikasi pesan instan pada umumnya yang berfungsi untuk komunikasi. Prostitusi online adalah kegiatan manusia yang melibatkan seksualitas sebagai objek untuk dijadikan ladang maupun wadah untuk melakukan bisnis yang dilakukan oleh segelintir oknum untuk mendapat keuntungan melalui cara yang salah dan menyimpang melalui media online, keberadaan kasus prostitusi online terbilang menyusahkan untuk dijangkau karena dalam lingkup yang hampir tidak semua pihak dapat mendeteksi keberadaan kasus prostitusi karena dilakukan melalui media yang terus mengalami perkembangan seperti media online. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat yang menimbulkan berbagai dampak, salah satunya dampak negatif yang membuat kasus prostitusi menjadi sebuah hal yang mudah diakses, dan menjadi peristiwa yang membuat banyak wanita maupun pria yang terjebak dalam dunia Prostitusi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi pondasi dalam membuat regulasi media online dalam mencegah kasus prostitusi yang sedang meluas dalam kejahatan elektronik. Dalam kasus ini butuh peran yang dilakukan dengan seksama antara Pemerintah dan Pengembang aplikasi MiChat dalam kasus Prostitusi dengan cara memperbaiki regulasi untuk seluruh aplikasi agar dapat mengantisipasi adanya kasus prostitusi online agar dapat mempermudah dalam upaya masyarakat untuk melakukan prostitusi online.

Kata Kunci: (Pengembang, Aplikasi MiChat, Prostitusi Online)

PENDAHULUAN

Teknologi yang sedang menjadi acuan perkembangan menjadi efek yang sangat mempengaruhi tingkat perkembangan prostitusi online di tengah kehidupan bermasyarakat. Masalah yang saat ini telah tersebar luas dan masih menjadi polemik yang terbilang susah dalam hal pemberantasan adalah prostitusi secara online. Dizaman modern seperti ini, semua dapat dilakukan dengan mudah melalui media teknologi atau internet yang berkembang begitu pesat, yang mengakibatkan masalah prostitusi dapat dilakukan melalui media aplikasi seperti aplikasi MiChat dan sebagainya. Kasus yang terjadi semacam ini tidak hanya orang-orang dewasa saja yang menjadi pekerja prostitusi, bahkan anak juga turut serta menjadi pekerja prostitusi.

Dengan kebebasan dalam dunia teknologi membuat setiap orang dengan mudah mengakses dan melakukan segala kegiatan online baik maupun yang buruk tanpa ada pengetahuan dan bekal dalam melakukan sesuatu. Prostitusi sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat luas dari segala aspek yang terjalin hingga dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan tindak pidana. Agama yang mana sebuah pondasi dan prinsip dalam hidup sama sekali tidak dipedulikan oleh para pelaku yang berada di dalam praktik prostitusi ini dan sangat menyimpang dari agama. Prostitusi tidak sekedar masalah individu melainkan sudah menjadi polemik yang sulit dibantas dan melanggar norma dan juga agama.

Kecanggihan Teknologi pada zaman sekarang membuat para mucikari maupun penyedia jasa prostitusi menjadi lebih mudah dalam menjalankan kegiatan prostitusi online. Yang mana menjadi sangat rumit untuk pemerintah dalam memberantas kasus prostitusi. Dan juga semakin mempermudah untuk para mucikari, PSK, dan yang ingin menyewa jasa prostitusi dalam berunding perjanjian demi terlaksananya kegiatan prostitusi.

Pemilik Aplikasi juga merasa bahwa saat ini kegiatan prostitusi sangat banyak terjadi melalui platform aplikasi MiChat yang dibuat. Dengan maksud menciptakan Aplikasi tersebut hanya untuk berkomunikasi, dan menambah relasi teman, namun tanpa disangka-sangka, maksud awal dibuatnya aplikasi justru menjadi tempat untuk seseorang melakukan kegiatan prostitusi.

Maka dengan adanya fenomena kasus ini, pemilik Aplikasi pun enggan untuk disalahkan, memang pada prinsipnya aplikasi tersebut dibuat tidak untuk tempat atau sarana prostitusi. Namun dengan kecanggihan teknologi saat ini, banyak orang yang akhirnya dengan

tidak atau sadar melakukan penyalahgunaan aplikasi, yang membuat aplikasi MiChat menjadi sasaran untuk dijadikan tempat prostitusi, ditambah fitur yang mendukung untuk mempermudah para pengguna atau oknum dalam melancarkan aksi prostitusi online.

METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode yang membahas Kasus dan judul yang diangkat, berupa Pendekatan Masalah, Refrensi dan sumber data beserta jenis, Pengumpulan Data, Analisis kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengertian Aplikasi MiChat

MiChat menjadi salah satu aplikasi komunikasi dengan berbagai fitur yang unik, salah satunya bisa mengetahui pengguna aplikasi MiChat yang lain dari jarak tertentu. Yang mana mempermudah seseorang dapat berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus mendaftarkan nomor pihak lain terlebih dahulu. Menjadi fitur yang diunggulkan dari aplikasi komunikasi yang lain.

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat istilah pelacuran atau yang bisa disebut prostitusi. Namun ada istilah baru yakni prostitusi online, yang merupakan sebuah perbuatan seksual yang menggunakan transaksi yang mana pelaksanaannya dapat melalui media elektronik. Yang membedakan Prostitusi online dengan Prostitusi konvensional hanya cara transaksi prostitusi online dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Pada kasus prostitusi online ini, para penyedia jasa prostitusi atau bahkan pekerja seks komersial akan mempromosikan diri menggunakan akses media sosial, yang mana para pengguna jasa seks komersial dapat melihat dan menggunakan jasa prostitusi online yang telah di promosikan. Kemudian terjadi kesepakatan terkait biaya, waktu dan tempat antara PSK dan pengguna jasa prostitusi online yang kemudian melakukan hubungan seks(Muhtadi 2021).

Secara khusus tindak pidana prostitusi online melalui media online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi payung hukum terhadap penanggulangan kasus prostitusi online. Dengan adanya UU ITE memberi kebebasan aparat dalam menangani kasus prostitusi yang dilakukan melalui media online dengan tetap dalam acuan Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dilihat memang peristiwa prostitusi online tidak berdampak besar terhadap orang lain, tetapi tetap bahwa prostitusi menjadi salah satu peristiwa yang tidak benar dan bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kesopanan dan juga termasuk pelanggaran moral. Jika dilihat dan diamati prostitusi termasuk perbuatan yang melanggar moral supernatural yang mana dianggap perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Tuhan

Faktor - Faktor Terjadinya Prostitusi

Latar belakang seseorang memasuki dunia prostitusi sangat buruk dikarenakan lingkungan yang memungkinkan seseorang terjebak didalam lingkup yang sama, dengan berbagai faktor yang menjadi alasan. Faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pekerja seks melalui media internet, sebagai berikut :

1. Faktor iman dan akal

- a. Rendahnya faktor iman dan keyakinan seseorang terhadap ajaran agamanya.
- b. Pemahaman maupun pengetahuan yang diperoleh didalam keluarga dan juga pendidikan yang dapat mempeengaruhi pola pikir.
- c. Dapat diaksesnya konten pornografi yang ada tanpa ada pengawasan yang khusus dari keluarga yang membuat seseorang dapat bebas melihat atau mengakses konten pornografi.

2. Faktor Ekonomi

Tingkat kehidupan yang susah dan kebutuhan yang cenderung tidak tercukupi juga keinginan untuk hidup mewah tanpa harus bersusah payah dan ditambah tingkat pendidikan yang rendah membuat seseorang terpicu untuk terjun kedalam dunia prostitusi yang dianggap dapat mendatangkan uang lebih cepat dan mudah.

3. Faktor Sosiologis

- a. Tawaran atau ajakan dari teman maupun seseorang yang lebih dulu berada didunia prostitusi
- b. Dengan pendidikan dan pengetahuan yang sangat kurang, membuat mereka dengan mudah tergiur dan terbujuk. Juga dijanjikan dengan gaji yang tinggi dan cepat mendapat uang yang ujung-ujungnya dijebloskan ke tempat-tempat prostitusi.

4. Faktor Psikologis

Rasa trauma terhadap perjalanan hidup yang pernah dialami, dengan berbagai permasalahan didalam keluarga, lingkungan dan lain-lain, yang membuat seseorang mengambil jalan yang tidak seharusnya, dengan dalih agar apa yang dialami dan dirasakan dapat terobati.

5. Faktor kemalasan

Hal ini terkadang dipicu karena faktor mental yang rendah, kurangnya pondasi terhadap norma agama yang menyebabkan terjerumusnya seseorang kedalam dunia prostitusi hanya dengan modal fisik dan kemudahan dalam mendapatkan uang.

Prostitusi Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Prostitusi mempunyai arti hubungan seksual yang mana ada imbalan ataupun pembayaran didalam praktiknya, dan juga melalui perjanjian dan kesepakatan antar pihak jika hendak melakukan kegiatan prostitusi. Prostitusi bisa juga diartikan sebagai suatu pekerjaan dengan cara menjual diri atau juga disebut dengan penjualan jasa kepada lingkup yang umum untuk mendapat bayaran dengan melakukan kegiatan prostitusi sesuai dengan kesepakatan PSK dengan pengguna jasa prostitusi. Oleh karena itu, PSK yang terlibat dalam kasus prostitusi tersebut dibebani pertanggungjawaban pidana terhadapnya (Yuhermansyah and Zahara 2018) Pada kasus prostitusi ada beberapa pihak yang terlibat yakni diantara lain:

1. Pekerja Seks Komersial/PSK

Pekerja Seks Komersial yakni seorang wanita yang menjadikan prostitusi sebagai pekerjaan dengan cara menjual diri kepada pria untuk mendapatkan upah.

2. Mucikari/Germo

Mucikari atau Germo adalah orang yang berperan menjadi perantara antara PSK dengan pengguna jasa prostitusi, dan juga sebagai pemilik PSK.

Pengguna Jasa Seks Komersial

3. Pengguna Jasa Seks Komersial biasanya diartikan sebagai “pria hidung belang” yang mana pengguna jasa seks tersebut bertujuan untuk memuaskan nafsu dengan cara membeli jasa seksual dari PSK.

Dengan itu sangat diharapkan kasus seperti Prostitusi dapat dengan mudah dihadapi oleh para penegak hukum, dengan berbagai cara yang tetap sejalan dengan prinsip dan pedoman hukum agar penuntasan dapat terjadi sesuai koridor hukum. Karena masih sangat menjadi pekerjaan rumah untuk penanggulangan kasus ini, karena banyaknya unsur yang harus ditinjau dan dijaga, yang tidak asal dalam menangani dan memberantas kasus ini. Maka dengan itu, aspek hukum dalam penanganan harus dijaga dan diterapkan sebaik mungkin agar menghindari hal yang tidak sejalan dengan kaidah Hukum (Kurniadi Prasetyo 2020).

KESIMPULAN

Dengan banyaknya kasus prostitusi yang kerap terjadi melalui sarana Aplikasi Online, Pemerintah dan pemilik aplikasi dapat membuat kesepakatan atau kebijakan dalam penanganan pencegahan kasus postitusi melalui aplikasi online. Dengan membuat regulasi agar dapat mengurangi kasus prostitusi yang masih sangat kompleks untuk dicegah. Namun dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan pemilik aplikasi, diharapkan dapat membuat trobosan dalam mencegah kasus prostitusi. Begitupun juga keluarga yang menjadi benteng utama untuk selalu mengawasi atau memberi bekal ilmu agar anak dan generasi muda tidak terjerumus dalam kegiatan prostitusi yang masih menjadi permasalahan yang besar. Regulasi dan peraturan menjadi pondasi penting dalam pemberantasan kasus prostitusi, maka dengan bekal peraturan maka menjadi salah satu langkah mulus untuk pemerintah dan para penegak hukum dalam memberantas tindakan prostitusi yang sudah sangat meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman, Herman. 2017. 'PENGATURAN DAN SISTEM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar): 130 <<https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4058>>
- Humulhaer, Siti. 2020. 'TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN TRANSAKSI VIA MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TEORI ANOMI ROBERT KING MERTON', *SUPREMASI HUKUM*, 16.1 (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang): 1–6 <<https://doi.org/10.33592/JSH.V16I1.713>>
- Kurniadi Prasetyo. 2020. 'PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI SURABAYA', *Esensi Hukum*, 2.2 (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

- Veteran Jakarta): 36–47 <<https://doi.org/10.35586/ESENSIHUKUM.V2I2.30>>
- Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. 2019. 'MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>>
- Muhtadi, Afif Fathin. 2021. 'Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurist-Diction*, 4.6 (Universitas Airlangga): 2125 <<https://doi.org/10.20473/JD.V4I6.31838>>
- Subawa, I Made Agastia Wija Prawira & Made. 2020. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia', *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 1.2
- Suzanalisa, Suzanalisa. 2019. 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10.1 (Universitas Batanghari Jambi): 20 <<https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V10I1.155>>
- Yuhermansyah, Edi, and Rita Zahara. 2018. 'KEDUDUKAN PSK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3960>>
- Soerjono, 2014. Faktor-Faktor Pengaruh Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, 2011, Kencana, Jakarta.
- Narwoko, Suyanto.(Eds).2004
- Sindo News, 2016, September 21. "Polisi Bongkar Prostitusi Online." Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1147100/23/polisi-bongkar-prostitusi-onlinepelajar-dan-mahasiswa-di-kediri-1476413288>.
- Royani, A., & Ningtias, A. D. (2021). Uji Konteks Terhadap Penerapan Teknik Undercover Buy Dalam Prostitusi Online Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 132–148.
- Tamarol, A. A. (2019). Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Et Societatis Vol.*, VII(7), 69–76.